



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

KOMPLEK PERKANTORAN PAYA LOTING KODE POS 22978 PANYABUNGAN
SUMATERA UTARA Telp. (0636) 326103 Fax. (0636) 326103
e-mail: Dpmptsp.mandailing@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANDAILING NATAL

NOMOR : 503/ 009 /IO-PAUD/DPMDPT/2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PAUD AL HIDAYAH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANDAILING NATAL

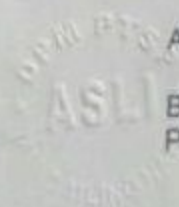
- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan amanat undang-undang bidang pendidikan dimana masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan dan berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Izin Operasional PAUD AL HIDAYAH Nomor 010/PAUD/KB/Al-Hidayah/2018 tanggal 12 Januari 2018 dan Surat Instrumen Verifikasi Study Kelayakan Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal tanggal 22 Februari 2018;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal tentang Izin Operasional PAUD AL HIDAYAH;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Mandailing Natal;
 7. Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Kepada :

- | | |
|--------------------|---|
| Nama Lembaga | : LEMBAGA PENDIDIKAN MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH AWWALIAH (MDTA) AL HIDAYAH |
| Alamat Lembaga | : Dusun Banjar Paku Desa Tegal Sari Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal |
| Bentuk Satuan PAUD | : Kelompok Bermain (KB) |
| Penanggung Jawab | : AFRIDA JANNATUN ALIYAH |



- KEDUA : PAUD tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Belajar sesuai dengan peraturan dan Perundang – undangan yang berlaku;
 2. Mengikuti petunjuk teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal;
 3. Menyampaikan Program tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan;
 4. Mengirimkan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan.
 5. Mengirimkan laporan semester ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya pencabutan izin dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Panyabungan
pada tanggal 01 Maret 2018

a.n. **BUPATI MANDAILING NATAL**
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANDAILING NATAL



Drs. PARLIN LUBIS, AP
Pembina Tk. I
NIP. 19750906 199412 1 001

Tembusan Yth:

1. Bupati Mandailing Natal;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Natal;



IDAWATI HARAHAP, SH, M.Kn

NOTARIS

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA

Nomor : C-80.HT.03.01-Th.2006

Tanggal : 20 April 2006

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 1-XVII-PPAT-2009

Tanggal : 12 Februari 2009

KANTOR

Jalan Willem Iskandar No. 179

Dalan Lidang Telp./Fax. (0636) 326089

Penyabungan - Kabupaten Mandailing Natal - 22978

Akta : AKTA PEMERIKSAAN LINGKUP PEMERIKSAAN BANGUNAN MENYIKAP

WISATAWISITASI (2009) DI KOTA

Nomor : 06.-

Tanggal : 27 Januari 2016

AKTA PENDIRIAN

LEMBAGA PENDIDIKAN MADRASAH DINIYAH TAKMILIYAH

AWWALIAH (MDTA) AL HIDAYAH

Nomor : 06.-

--Pada hari ini, Kamis, tanggal 07 (tujuh) Januari 2016 (dua ribu enam belas), pukul 10.10 WIB (sepuluh lewat sepuluh menit Waktu Indonesia Bagian Barat).

--Berhadapan dengan saya, IDAWATI HARAHAP, Sarjana Hukum, Magister-Kenotariatan, Notaris di Panyabungan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah saya, Notaris, kenal, dan nama-namanya akan disebut dibagikan akhir akta ini :

I. --Tuan **SARWEDI**, lahir di Tegal Sari, tanggal 15 (lima belas) Juli 1982 (seribu sembilan ratus delapan puluh dua), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Tegal Sari, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1213161507820003.

II. --Tuan **NATA HERIADI**, Insinyur, lahir di Medan, tanggal 24 (dua puluh empat) Pebruari 1966 (seribu sembilan ratus enam puluh enam), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Dalam Lidang, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1213012402660002.

III. --Tuan **HERIANTO**, lahir di Tegal Sari, tanggal 23 (dua puluh tiga) Agustus 1981 (seribu sembilan ratus delapan puluh satu), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Badan Usaha Milik Negara, bertempat tinggal di Desa Tegal Sari, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1213162308810002.

--Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris,

--Para penghadap dengan ini akta ini menyatakan telah saling setuju da



--Bendahara : HERIANTO;-----

--Pengangkatan-pengangkatan mana menurut keterangan para-----
penghadap telah diterima baik oleh masing-masing yang bersangkutan-----
dan telah diberi kuasa penuh oleh rapat pembentukan Lembaga Pendidikan
MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH AWWALIAH (MDTA) AL HIDAYAH.-----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI-----

--Dibuat dalam bentuk minuta dan diresmikan di Panyabungan-----
pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang sama pada awal akta ini,-----
dengan dihadiri oleh :-----

1. --Nyonya ANGELITA, lahir di Panyabungan, tanggal 20 (dua puluh)-----
Januari 1990 (seribu sembilan ratus sembilan puluh), bertempat-----
tinggal di Kelurahan Dalam Lidang, Kecamatan Panyabungan,-----
Kabupaten Mandailing Natal.-----

2. --Nona SUTRI BATUBARA, lahir di Aek Manyuruk, tanggal 11 (sebelas)-----
Desember 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima),-----
bertempat tinggal di Kelurahan Dalam Lidang, Kecamatan-----
Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal. Keduanya Pegawai Kantor-----
Notaris sebagai saksi-saksi.-----

--Segera setelah akta ini dibacakan dan diterangkan oleh saya, Notaris-----
kepada penghadap dan saksi-saksi, maka lantas akta ini ditanda-----
tangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.-----

--Dilaksanakan dengan tidak memakai renvoi.-----

--Minuta akta ini telah ditandatangani dengan semestinya.-----

--Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.-----

NOTARIS PANYABUNGAN



IDAWATI HARAHAHAP, SH, M.Kn